

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam sumber kekayaan alam, budaya dan kearifan lokal yang sangat besar untuk menjadi modal utama bagi pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh setiap rumah tangga ialah kecilnya pendapatan dan besarnya pengeluaran. Hal ini menuntut kepada setiap individu untuk bisa berfikir bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatannya. Solusi yang diharapkan dapat membantu masalah ini adalah mengembangkan industri kecil di pedesaan agar tetap bertahan dan terus tumbuh. Hal ini disebabkan industri kecil berperan nyata dalam menciptakan lapangan kerja baru, sumber daya dan jasa-jasa serta turut mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Ekonomi kreatif tidak hanya terkait dengan penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya dan lingkungan. Ekonomi kreatif merupakan wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak yang penting dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri.²

Peningkatan kebutuhan ekonomi menengah dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah terus menyusun kebijakan salah satunya dengan cara mengedepankan sektor usaha dan industri. Tidak hanya mengandalkan bidang usaha dan industri sebagai sumber ekonomi negara

¹ Faridatul Khasanah dan Rinda Asyuti, "Kontribusi Pendapatan Perempuan Pada Usaha Rumahan (Home Industry) Emping Melinjo Terhadap Pendapatan Keluarga", *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2020): 34.

² Alif Lukmanul Hakim, *Ekonomi Kreatif: Dari Ide Menjadi Uang* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), 2.

kita. Tetapi juga mengedepankan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif melalui kewirausahaan.³

Ekonomi kreatif yang mencakup segalanya dari seni dan desain hingga teknologi dan media, telah menjadi kekuatan pendorong untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru dan membuka peluang pasar tetapi juga memperkaya identitas budaya dan sosial bangsa. Dalam konteks ini, ekonomi kreatif bukan hanya tentang produksi barang dan jasa yang estetis menarik tetapi juga inovasi yang mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi.⁴

Sebutan ekonomi kreatif pada awalnya terdengar pada tahun 2001 dan didengungkan oleh Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris yang kemudian berkembang menjadi konsep penting dalam diskusi ekonomi global. Ekonomi kreatif yang mengacu pada sektor ekonomi berfokus pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi produk, serta layanan yang didasarkan pada kreativitas, keahlian, dan daya imajinasi. Secara umum, ekonomi kreatif melibatkan industri-industri yang menghasilkan nilai tambah dari ide-ide, budaya, seni, desain, dan inovasi.

Ekonomi kreatif memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan budaya serta kreativitas.⁵ Konsep ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan suatu usaha melalui peningkatan serta penciptaan inovasi dan kreasi terhadap produk yang ditawarkan. Indonesia telah menyadari bahwa ekonomi kreatif, termasuk sektor industrinya, memiliki potensi besar

³ Tamrin Meda, *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Syariah* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), 1.

⁴ Anna Farina, *Navigasi Ekonomi Kreatif: Perempuan Pembangun Inovasi di Indonesia* (Surabaya: CV. Garufa Mas Sejahtera, 2024), 5-9.

⁵ Agus Rochiyardi, *Ekonomi Kreatif Desa untuk Pembangunan Perdesaan yang Berkelanjutan* (Yogyakarta: Percetakan CV Andi Offset, 2025), 1.

sebagai motor penggerak untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan di kancah ekonomi ASEAN maupun global.⁶

Berpikir kreatif merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Kreativitas tidak hanya berkaitan dengan nilai estetika, tetapi juga berperan dalam upaya mempertahankan kehidupan. Ketika pandemi Covid-19 melanda dan mengguncang berbagai sektor, seperti pariwisata yang terhenti, bisnis yang terhambat, serta aktivitas manusia yang terbatas, setiap individu dituntut untuk mencari cara agar dapat beradaptasi dengan situasi tersebut. Kondisi ini memunculkan budaya baru dalam masyarakat, di mana kreativitas menjadi bagian dari keseharian, misalnya melalui pemanfaatan teknologi secara masif sebagai sarana komunikasi.

Ekonomi kreatif sangat tergantung kepada modal manusia (*human capital*) atau *intellectual capital*, ada juga yang menyebutnya *creative capital*. Ekonomi kreatif membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif tentunya, mampu melahirkan berbagai ide dan menerjemahkannya ke dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Proses produksinya bisa saja mengikuti kaidah ekonomi industri, tetapi proses ide awalnya adalah kreativitas.⁷

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dinyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/ atau teknologi. Dari penjabaran laman Kemendparekraf, ada 17 subsektor yang termasuk di dalam ekonomi kreatif, yaitu Aplikasi; Pengembangan Permainan *game*; Arsitektur; Desain Interior; Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Fesyen; Film, Animasi dan Video;

⁶ Aditya Rivani Lesmana, et.al., "Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Konser Musik sebagai Ekonomi Kreatif", *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 4, No. 1 (2024): 185.

⁷ Dian Ambar Ningrum, *Apa itu Ekonomi Kreatif* (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 5.

Fotografi; Kriya; Kuliner; Musik; Penerbitan; Periklanan; Seni Pertunjukan; Seni Rupa; serta Televisi dan Radio.⁸

Pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam sektor ekonomi kreatif. Negara ini berhasil mencatat nilai tambah ekonomi sebesar Rp1.236 triliun, nilai ekspor sebesar 25,33 miliar dolar AS, serta menyerap tenaga kerja hingga 19,91 juta orang di sektor tersebut. Selain itu, UNESCO sebagai lembaga internasional telah menetapkan empat kota di Indonesia sebagai kota kreatif dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu Pekalongan sebagai kota batik, Bandung sebagai kota desain, Ambon sebagai kota musik, dan Jakarta sebagai kota literasi atau penerbitan. Pengakuan dari UNESCO ini menjadi dorongan bagi pengembangan ekonomi kreatif di tingkat lokal, khususnya desa, sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan sektor kreatif yang sesuai dengan standar internasional. Lebih jauh, status tersebut juga membuka peluang bagi para pemangku kepentingan untuk memperluas kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dalam rangka memperkuat jejaring dan diplomasi global di bidang ekonomi kreatif.

Tuntutan akan perekonomian yang lebih efisien didalam dunia industri menyebabkan kebutuhan akan inovasi semakin besar, sehingga dikembangkanlah konsep ekonomi kreatif untuk menjawab tuntutan tersebut. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengandalkan kreativitas individu dalam mengoptimalkan daya saing yang dimiliki.⁹

Ekonomi kreatif di tingkat desa merupakan upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang bersumber dari wilayah pedesaan. Pengembangan ini mencakup pemanfaatan sumber daya lokal, kearifan budaya, tradisi, serta kreativitas masyarakat desa guna menghasilkan nilai tambah ekonomi. Konsep tersebut menitikberatkan pada integrasi antara unsur kreativitas dan budaya dengan potensi ekonomi lokal,

2-3. ⁸Rochiyardi, *Ekonomi Kreatif Desa untuk Pembangunan Perdesaan yang Berkelanjutan*,

⁹ Dian Ambar Ningrum, *Apa itu Ekonomi Kreatif*, 42.

yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bentuk penerapannya dapat meliputi berbagai sektor, seperti seni dan kerajinan tradisional, pariwisata berbasis budaya, produksi lokal, pertanian organik, kuliner khas, seni pertunjukan daerah, dan industri kreatif lainnya yang mencerminkan keunikan serta identitas budaya pedesaan.¹⁰

Home industry adalah kegiatan usaha atau produksi barang dan/atau jasa yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau keluarga dengan skala kecil, yang berlokasi di rumah atau lingkungan tempat tinggal pelaku usaha, serta memanfaatkan peralatan sederhana dan tenaga kerja terbatas.

Home industry dapat dipahami sebagai bagian dari usaha mikro atau kecil yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, menggerakkan perekonomian lokal, serta mengembangkan potensi dan kearifan lokal masyarakat. *Home industry* umumnya memiliki ciri yaitu Modal usaha relatif kecil, Dikelola oleh keluarga atau masyarakat sekitar, Proses produksi sederhana dan fleksibel, Berbasis keterampilan dan kreativitas pelaku usaha.

Peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif turut menjadi salah satu aspek yang diatur dalam regulasi tersebut, yakni masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan penghargaan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan menjadi dan melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif.¹¹

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas tentang wirausaha, seperti ayat ini menurut para mufasir seperti Fakhruddin al-Razi, al-Baghawi, Ibnu Jauzi dan lain sebagainya menyatakan bahwa di samping Allah menciptakan malam sebagai istirahat, Allah menciptakan siang sebagai waktu untuk mencari rezeki, dan keperluan dunia yang lain.

¹⁰ Rochiyardi, *Ekonomi Kreatif Desa untuk Pembangunan Perdesaan yang Berkelanjutan*, 5-6.

¹¹ Tamrin Meda, *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Syariah* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), 28.

Terkhusus, pekerjaan yang paling baik, sabda Nabi Muhammad SAW, adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Misal, usaha sendiri, membangun jaringannya sendiri, dan lain sebagainya.¹² Seperti dalam al-Qur'an Surah An-Naba, ayat 11 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا¹³

Artinya: Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.¹³

Usaha rumahan yang berada di Desa Tarikolot Kabupaten Kuningan merupakan salah satu bentuk pengembangan kreativitas dan inovasi yang telah dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, khususnya bagi para pelaku usahanya sendiri. *Home industry* yang ada di Desa Tarikolot ini yaitu Kemoceng Bulu Domba. Kemoceng Bulu Domba ini menjadi satu-satunya yang ada di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil peneliti melakukan wawancara kepada pemilik *home industry* Kemoceng Bulu Domba yaitu ibu Sumarni mengatakan bahwa ada empat orang ibu rumah tangga yang menjadi pekerja disana. Para pekerja tersebut adalah ibu-ibu warga sekitar yang sangat kuat dan aktif. Dari awal berdirinya usaha *home industry* Kemoceng Bulu Domba, pemilik usaha ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah sekitar dengan melakukan kegiatan ekonomi tersebut.¹⁴

Sektor ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Tarikolot, Kuningan. Namun, pelaku *home industry* ini menghadapi keterbatasan dalam hal kemampuan teknis dan manajerial. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan dan pembinaan dari pihak pemerintah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menegaskan peran pemerintah berperan penting dalam mendukung

¹² Admin Serikat Usaha Muhammadiyah, <https://sumu.or.id/anjuran-melakukan-wirusaha-dalam-al-quran/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

¹³ Q.S An-Naba (78): 11, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/78?from=1&to=40>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sumarni Pemilik *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba di Desa Tarikolot Kabupaten Kuningan, pada Hari Rabu Tanggal 19 Maret 2025.

pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Alasan mengapa peneliti memilih *home industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan sebagai objek observasi yaitu pertama, karena pelaku *home industry* nya sangat memikirkan perekonomian sekitar untuk menyejahterakan masyarakat sekitarnya. Kedua, karena peneliti ingin *home industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan berkembang dengan adanya pendampingan dan pembinaan dari pihak pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.¹⁵

Selanjutnya, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan maqashid syariah.¹⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami serta memahami esensi dan tujuan utama dari syariah, yang tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai panduan untuk meraih kebaikan serta kesejahteraan bagi umat manusia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian penguatan ekonomi lokal/ekonomi kreatif, dengan topik kajian peran *home industry* dalam meningkatkan

¹⁵ Radelia Dzahab Lestari, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan pada CV. TMD Plumbon Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 7.

¹⁶ Lestari, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan pada CV. TMD Plumbon Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam", 5.

kesejahteraan penduduk lokal. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang disesuaikan dengan kondisi objek penelitian berdasarkan pengalaman dan fenomena-fenomena yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut;

- a. Kurangnya pendampingan dan pembinaan dari pihak pemerintah.
- b. Pelaku usaha ekonomi kreatif kemoceng bulu domba kuning belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap karyanya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini untuk mencegah terjadinya perluasan pembahasan serta mempermudah jalannya penelitian. Peneliti ini melakukan pengamatan langsung pada *home industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan dengan fokus utama pada topik yang diangkat, yaitu mengenai Analisis Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Maqashid Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Bentuk Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat?
- b. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Maqashid Syariah Terhadap Kesesuaian Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji Bentuk Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.
- b. Untuk mengkaji Kesesuaian Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Maqashid Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif dan hukum ekonomi. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dalam konteks pelaku *home industry* di daerah pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian teoritis tentang peran pelaku ekonomi kreatif sebagai agen pemberdayaan ekonomi lokal, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berfokus pada hubungan antara kebijakan pemerintah dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau program pendampingan dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif agar lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman hukum dan strategi pengembangan usaha sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* berperan sebagai dasar referensi bagi penulis. Keberadaan studi-studi terdahulu menjadi acuan dalam menganalisis topik yang sedang dikaji. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya juga bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran terhadap topik yang diangkat, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah yang berhasil diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Dalam penelitian Skripsi Denayu Pangestu yang berjudul “Peran Home Industry Sandal HM di Desa Kebarepan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menjelaskan bahwa peran home industry sandal HM Desa Kebarepan yang mampu memberikan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan kreatifitas masyarakat. Kendala dan upaya yang dihadapi yaitu pasokan bahan baku mahal karena pandemi covid-19 dan permintaan semakin menurun, akan tetapi strategi pemasaran mulai dilakukan dengan sosial media agar jangkauan pemasaran sandal lebih luas.¹⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya terletak pada pembahasan mengenai peran *home industry* atau ekonomi kreatif ini memberikan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan kreatifitas masyarakat.

¹⁷ Denayu Pangestu, “Peran Home Industry Sandal HM Di Desa Kebarepan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 2.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peran home industry sandal HM di desa Kebarepan ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan yang peneliti ini menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Maqashid Syariah.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Erika Nadia Elvani yang berjudul “Analisis Yuridis Manajemen Pemasaran pada *Home Industry* Opak Ketan Bakar 2D di Mandirancan” menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu praktik pemasaran pada industri rumah tangga Opak Ketan Bakar 2D masih menggunakan konsep semi-modern, baik dari segi pemasaran maupun pendistribusian produk.¹⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah sama-sama mendistribusikan produk nya ke beberapa toko dan outlet di mana biaya kirim ditanggung produsen. Perkembangan usaha nya pun sama-sama belum ada peningkatan yang signifikan, belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi modern sehingga kinerja masih kurang efektif dan efisien. Perbedaan nya, penelitian terdahulu menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Selain itu, penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif maqashid Syariah.

3. Pada penelitian Skripsi Andi Aprilia yang berjudul “Peran Home Industry dalam Meningkatkan Pendapatan Pekerja dan Reseller Bakso Bakar Q Semar Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah”. menjelaskan bahwa penelitian home industry yang didirikan oleh Bapak Kartubi ini sangat berperan positif dalam membantu meningkatkan pendapatan

¹⁸ Erika Nadia Elvani, “Analisis Yuridis Manajemen Pemasaran pada Home Industry Opak Ketan Bakar 2D di Mandirancan”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 2.

perkerja dan reseller, selain memperoleh keuntungan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pekerja maupun reseller dapat memiliki keterampilan. Pandangan hukum ekonomi Syariah bahwa keberadaan home industry bakso bakar Q Semar ini dalam meningkatkan pendapatan pekerja dan reseller adalah usaha yang baik dan sejalan dengan syariat Islam, karena usaha ini sudah sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip al-maslahah, dan prinsip kebaikan yang terdapat pada prinsip prinsip hukum ekonomi Syariah.¹⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah sama sama membahas tentang pendapatan yang dihasilkan oleh para pekerja bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nya sehari-hari. Perbedaan nya yaitu penelitian terdahulu tidak terlalu fokus pada perspektif hukum positif nya, melainkan hanya fokus terhadap hukum ekonomi Syariah nya.

4. Dalam penelitian Dhea Azzah Nazihah yang berjudul “Strategi Pemasaran Home Industri Rotan dalam Meningkatkan Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menjelaskan bahwa dilihat dari bertambahnya pesanan yang diterima oleh *home* industri. Selain itu juga dari jumlah karyawan yang bekerja di *home industry* terus bertambah seiring banyaknya permintaan. Hal tersebut juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

¹⁹ Andi Aprilia, “Peran Home Industry dalam Meningkatkan Pendapatan Pekerja dan Reseller Bakso Bakar Q Semar Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 2.

²⁰ Dhea Azzah Nazihah, “Strategi Pemasaran Home Industri Rotan dalam Meningkatkan Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Balagedog Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 2.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya terletak pada pembahasan ingin meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan nya penelitian terdahulu ini hanya fokus terhadap perspektif hukum ekonomi Syariah, sedangkan yang peneliti ini lakukan menggunakan dua perspektif yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Maqashid Syariah.

5. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Iin Inayah yang berjudul “Eksistensi *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” menjelaskan bahwa tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 8 orang. Sistem penyerapan tenaga kerja di Home Industry Sukarasa Keripik Kaca cukup mudah, yaitu adanya niat kesungguhan bekerja bagi calon pekerja dan usia maksimal 60 tahun.²¹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya terletak pada pembahasan mengenai sistem upah yang diberikan kepada pekerja ditentukan dari hasil yang kerjakan. Jika mereka menghasilkan produksi yang banyak, maka pendapatan yang diterima akan banyak begitupula sebaliknya. Perbedaan nya penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Maqashid Syariah.

²¹ Iin Inayah, “Eksistensi Home Industry Sukarasa Keripik Kaca Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 2.

6. Dalam penelitian Skripsi Fina Alfiyani yang berjudul “Peran *Home Industry* Gapit Alvina di Desa Panembahan Kabupaten Cirebon dalam Menciptakan Lapangan Kerja untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menjelaskan bahwa Home Industry Gapit Alvina ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah Desa Panembahan atau pun diluar daerah panembahan.²²

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya terletak pada pembahasan mengenai produksi usaha nya masih sangat sederhana atau masih menggunakan sistem manual. Namun, *home industry* dan ekonomi kreatif ini menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perbedaan nya penelitian terdahulu ini hanya fokus terhadap perspektif hukum ekonomi Syariah, sedangkan yang peneliti ini lakukan menggunakan dua perspektif yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Maqashid Syariah.

7. Dalam penelitian Skripsi Muhammad Agung Rizki yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kerajinan Kriya Rotan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)” menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat kerajinan kriya rotan di Desa Kempek berperan penting dan harus tetap dikembangkan dikarenakan dengan adanya usaha kerajinan kriya rotan masyarakat Desa Kempek mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Minat masyarakat kurang terhadap kerajinan Kriya Rotan dan persaingan bahan baku rotan yang sangat sulit didapatkan.²³

²² Fina Alfiyani, “Peran Home Industry Gapit Alvina di Desa Panembahan Kabupaten Cirebon dalam Menciptakan Lapangan Kerja untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 2.

²³ Muhammad Agung Rizki, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kerajinan Kriya Rotan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: di Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah sama-sama memberdayakan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Perbedaan nya penelitian terdahulu ini hanya fokus terhadap perspektif hukum ekonomi Syariah, sedangkan yang peneliti ini lakukan menggunakan dua perspektif yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Maqashid Syariah.

8. Dalam penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Fazrin Nursefha dengan judul “Implementasi Masalah Mursalah pada *Home Industry* Kerajinan Sandal dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon” menjelaskan bahwa home industry kerajinan sandal Desa Kebarepan menjalankan 3 kategori model bisnisnya yaitu bisnis *franchise*, bisnis *subscription*, dan bisnis manufaktur dengan menggunakan perencanaan usaha yaitu jenis usaha; alur usaha yang memuat perencanaan, produksi, penjualan, pemasaran, dan evaluasi; serta target usaha dengan menggunakan prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi distributor. Keberadaan *home industry* kerajinan sandal tersebut bagi masyarakat di Desa Kebarepan termasuk ke dalam tingkatan masalah dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar).²⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah pelaku kegiatan ekonomi atau pekerja nya adalah orang yang berada disekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Perbedaan nya yaitu penelitian terdahulu ini hanya fokus terhadap masalah mursalah nya, sedangkan penelitian ini menggunakan dua

Cirebon)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 2.

²⁴ Fazrin Nursefha, “Implementasi Masalah Mursalah pada Home Industry Kerajinan Sandal dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 2.

perspektif yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Maqashid Syariah.

9. Dalam penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Hanum Iliani dengan judul “Penerapan Hak-Hak Pekerja Perempuan Di Home Industry Pakaian Denis Collection Arjawinangun Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” menjelaskan bahwa penerapan hak-hak pekerja perempuan di Denis Collection sudah berjalan walaupun belum terlaksana dengan sempurna, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yaitu, minimnya anggaran dana, kurangnya kesadaran dari pemilik ataupun tenaga kerja dan kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari dinas terkait terhadap penerapan hak-hak pekerja perempuan pada suatu home industry. Penerapan hak-hak pekerja perempuan dalam pelaksanaannya pada home industry Denis Collection, sudah diberikan namun belum berjalan dengan optimal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penerapan hak-hak pekerja yang belum optimal ialah tentang hak cuti hamil dan melahirkan, hak jaminan kesehatan dan perlindungan kerja.²⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang peran perempuan yang menjadi pekerja di *home industry* atau ekonomi kreatif ini berkembang. Perbedaan nya penelitian ini berfokus pada hak-hak pekerja perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan penelitian ini menggunakan dua perspektif yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Maqashid Syariah.

²⁵ Hanum Iliani, “Penerapan Hak-Hak Pekerja Perempuan Di Home Industry Pakaian Denis Collection Arjawinangun Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 2.

10. Dalam penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Sri Widianingsih dengan judul “Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah” menjelaskan kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah masih rendah maka dari itu pemberian upah terhadap pekerja kurang maksimal. Pengetahuan hukum belum sepenuhnya diketahui oleh pemilik usaha, maka dari itu upah yang diberikan belum sesuai dengan UMK Kuningan dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sistem pengupahan pekerja pada *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sudah sejalan dengan terpenuhi rukun dan syarat upah yang menjadi ketentuan ekonomi Islam. Namun, prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip keadilan.²⁶

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah sama-sama usaha rumahan yang mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Perbedaan nya penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Maqashid Syariah.

11. Dalam penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Fauzi Miftah Ramdani dengan judul “Peran *Home Industry* Konveksi Casmira dalam Penyerapan Tenaga Kerja Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi

²⁶ Sri Widianingsih, “Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 2.

Kasus Konveksi Casmira Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka)” menyatakan bahwa permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah pengangguran, di mana penambahan jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran. Ketenagakerjaan selalu menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Permasalahan ini penting karena berkaitan erat dengan pengangguran. Mengenai masalah ketenagakerjaan, kami melihat bahwa seiring dengan meningkatnya pengangguran, tingkat kemiskinan dan kejahatan pun meningkat. Penyerapan tenaga kerja sebanyak menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan diolah secara deskriptif analisis yaitu penyajian yang menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dan selanjutnya di analisa kebenarannya.²⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah sama-sama tentang *home industry* yang memiliki peran untuk menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memakai Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sedangkan peneliti memakai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif.

12. Dalam penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Fauzi Miftah Ramdani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Sarang Burung

²⁷ Fauzi Miftah Ramdani, “Peran *Home Industry* Konveksi Casmira dalam Penyerapan Tenaga Kerja Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Konveksi Casmira Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 2.

Walet di Perusahaan Banyuwangi Walet Sedong dalam Meningkatkan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19” menjelaskan bahwa usaha sarang burung walet di perusahaan Banyuwangi Walet Kecamatan Sedong dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Di tengah masyarakat terdapat budidaya burung walet yang diambil sarangnya serta dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan konsumtif, baik untuk pangan maupun obat. sarang burung walet ini berasal dari cairan yang keluar bersama air liur yang telah mengering, dan tidak jarang bercampur dengan kotoran, bahkan ada anggapan bahwa sarang walet berasal dari air liur yang sudah mengering. Usaha ini tetap berjaya ditengah pandemi yang menyebabkan penurunan penghasilan pada usaha lainnya. Usaha sarang burung walet merupakan jenis usaha baru di Desa Sedong Kidul karena belum ada jenis usaha serupa di desa ini. Gagasan berdirinya usaha ini berawal dari masyarakat sekitar yang tidak memiliki penghasilan dan kurang produktif. Adapun Data yang dikumpulkan menggunakan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, proses analisis data yakni dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.²⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah sama-sama menggunakan bahan baku dari hewan, kalau penelitian terdahulu berasal dari burung walet sedangkan peneliti menggunakan bahan baku yang berasal dari domba. Persamaannya juga sama-sama meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan

²⁸ Ainun Najiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Sarang Burung Walet di Perusahaan Banyuwangi Walet Sedong dalam Meningkatkan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 2.

peneliti menggunakan dua perspektif yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif dan *Maqashid Syariah*.

13. Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Alfina Damayanti dan Ridho Rokamah dengan judul “Peran Perempuan Pengrajin Batik Sariwarni Kabupaten Madiun dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” yang menjelaskan tentang Peran perempuan pengrajin batik Sariwarni dalam pengembangan ekonomi kreatif batik begitu besar yaitu sebagai fasilitator distributor dan produsen batik, pembuatan pola dan motif batik yang penuh kerumitan, ketekunan dan kesabaran dilakukan oleh perempuan. Dalam perspektif ekonomi Islam pengrajin Batik Sariwarni Kabupaten Madiun ini sudah menerapkan usaha kreatifnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya sesuai dengan sebaik-baiknya untuk mencapai falah. Motivasi yang mendorong perempuan pengrajin Batik Sariwarni yaitu dengan adanya pengalaman dan keterampilan serta waktu yang ada yang menjadikan perempuan bekerja, Dengan adanya potensi perempuan pengrajin Batik Sariwarni ini menimbulkan dampak yang positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.²⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah peran perempuan yang memutuskan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, mengatasi kebosanan, dan untuk berkreasi. Perbedaan nya penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan *Maqashid Syariah*.

14. Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Marito Ritonga dengan judul “Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Ekonomi

²⁹ Alfina Damayanti dan Ridho Rokamah, “Peran Perempuan Pengrajin Batik Sariwarni Kabupaten Madiun dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Intifaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober, 2023): 12-13.

Kreatif” yang menjelaskan tentang Tingkat pengangguran tetap menjadi salah satu isu terpanas yang menjadi sorotan terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini berupaya dan mencoba menggaji dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk pengurangan fenomena pengangguran oleh ekonomi kreatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki bahan-bahan kepustakaan dan sekunder yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil dari kajian literatur ini adalah karena sistem ekonomi kreatif memberikan nilai tambah atau value baik bagi industri itu sendiri maupun masyarakatnya, maka ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai solusi guna memajukan kemaslahatan masyarakat melalui penciptaan area bisnis baru.³⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah memajukan kemaslahatan masyarakat melalui penciptaan area bisnis baru untuk mengurangi tingkat pengangguran di sekitar. Perbedaan nya adalah penelitian terdahulu ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu masalah mengenai permasalahan dan upaya penuntasan pengangguran, serta kajian ekonomi kreatif. Sebagai referensi juga diperoleh dari media berbagai media informasi baik dari televisi, koran maupun situs web internet yang membahas mengenai permasalahan dan upaya pengentasan pengangguran serta kajian ekonomi kreatif. Sedangkan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada sudut pandang informan dengan menggunakan metode yang interaktif dan adaptif.

15. Penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Sudirman, Anugrah Lutfi, Putri Diha dan Fatillah Amanda dengan berjudul “Pengaruh

³⁰ Marito Ritonga, “Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*, Vol. 5, No. 1 (2024): 1-4.

Dukungan Sosial terhadap Keterampilan Berwirausaha (Studi Kasus: Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Makassar)” yang menjelaskan Bagi para pelaku usaha kreatif dukungan dari segala sektor sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan akan kemampuan dan keterampilan berwirausaha yang dimilikinya, meningkatkan mental berwirausahanya sehingga para pelaku usaha kreatif bisa memaksimalkan bisnisnya, dengan melakukan pengembangan - pengembangan dalam bisnis atau usaha yang mereka jalankan. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai motivasi seseorang dalam berwirausaha, disimpulkan bahwa motivasi memiliki hubungan yang konsisten dengan kewirausahaan.³¹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah adanya pengaruh positif antara dukungan sosial dengan keterampilan berwirausaha para pelaku ekonomi kreatif. Artinya semakin tinggi dan semakin besar dukungan sosial yang diterima akan meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini menggunakan metode analisis regresi sederhana, sedangkan peneliti menggunakan metode yang interaktif dan adaptif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjabaran atau pernyataan mengenai konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditemukan atau dirumuskan. Selain itu, kerangka pemikiran berfungsi sebagai dasar argumentasi teoritis dalam memperkirakan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teori-teori yang digunakan diambil secara selektif dari berbagai sumber ilmu pengetahuan, seperti literatur atau pustaka, jurnal ilmiah sebagai referensi terbaru mengenai hasil riset, perkembangan metode dan teknik penelitian, laporan dari forum-forum

³¹ Sudirman, et al., “Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Keterampilan Berwirausaha (Studi Kasus: Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Makassar)”, *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 3, No. 4 (2020): 260.


ilmiah, lembaga penelitian, maupun melalui komunikasi langsung dengan para ahli di bidang terkait.

Ekonomi kreatif merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional karena menitikberatkan pada kreativitas, inovasi, dan pengelolaan sumber daya manusia sebagai motor penggerak ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan.

Di daerah, terutama pada skala *home industry*, peran pelaku usaha sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Salah satunya adalah pelaku *home industry* kemoceng bulu domba di Kuningan, yang memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pendampingan teknis dan manajerial dari pemerintah, serta keterbatasan dalam inovasi, pemasaran, dan pengembangan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pelaku *home industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Maqashid Syariah.

Dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, yaitu bahwa kebenaran bersifat dinamis dalam konteks interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Penelitian ini berfokus pada sudut pandang informan dengan menggunakan metode yang interaktif dan adaptif. Tujuan utamanya adalah untuk memahami realitas sosial sebagaimana yang dialami oleh informan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.³²

Penelitian kualitatif sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi, serta mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan metode observasi lapangan dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Kegiatan observasi ini mencakup pencatatan gejala atau indikasi tertentu dengan bantuan alat atau instrumen yang sesuai, serta dilakukan untuk kepentingan ilmiah. Artinya, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.³³

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan. Secara umum, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling penting. Sumber data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara bersama selaku pemilik ekonomi kreatif Kemoceng Bulu Domba Kuningan

³² Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 28.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 282.

dan beberapa pekerja perempuan di ekonomi kreatif Kemoceng Bulu Domba. Peneliti melakukan observasi ke tempat ekonomi kreatif Kemoceng Bulu Domba untuk mengamati permasalahan yang ada, sekaligus dokumentasi.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan judul proposal ini, sebagai penunjang dan melengkapi data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam.³⁴ Teknik ini digunakan peneliti sebagai studi pendahuluan untuk dapat menemukan permasalahan yang nantinya akan diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung oleh pemilik ekonomi kreatif Kemoceng Bulu Domba Kuningan untuk memperoleh data mengenai pekerja perempuan serta tentang terbentuknya ekonomi kreatif Kemoceng Bulu Domba Kuningan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat dikatakan suatu metode yang pertama kali digunakan untuk penelitian, karena dianggap mudah dan tanpa mengeluarkan biaya. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.³⁶ Dalam penelitian

³⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 89.

³⁵ Sigit Hermawan dan Wiwit Hariyanto, *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis* (Kuantitatif dan Kualitatif), (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2022), 79.

³⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 110.

ini observasi yang dilakukan yaitu berinteraksi langsung dengan subjek dan objek penelitiannya untuk memperoleh data yang valid.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengolah dan menyusun data secara teratur, baik yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, maupun sumber lainnya, agar data tersebut mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan konsep Miles dan Huberman, yang menekankan bahwa proses analisis dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif dan dilakukan secara berkelanjutan di setiap tahap hingga penelitian selesai dan data mencapai titik kejenuhan.³⁷ Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti tidak menghilangkan makna data, melainkan menyaring informasi yang paling relevan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang berkaitan langsung dengan peran pelaku *home industry* kemoceng bulu domba Kuningan, khususnya dalam aspek pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta bentuk kreativitas dan inovasi yang dijalankan. Data yang tidak berkaitan dengan

³⁷ Masyhuri Machfudz, Vivin Maharani Ekowati, dan Achmad Sani Supriyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dilengkapi dengan Contoh 'Riset' Fenomenologi)*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) 43.

rumusan masalah, seperti informasi pribadi informan yang tidak relevan atau cerita di luar konteks penelitian, tidak dimasukkan dalam analisis lanjutan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menampilkan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Penyajian data boleh melibatkan tabel data, kata-kata serta gambar.³⁸ Tujuan dari penyajian data adalah agar informasi yang terkandung dalam data bisa tersampaikan dengan jelas dan efektif.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses merumuskan makna dari hasil penelitian dilakukan dengan menyusun pernyataan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Proses ini dilakukan melalui peninjauan berulang untuk memastikan kebenaran simpulan, terutama dalam hal keterkaitannya dengan judul, tujuan, dan rumusan masalah penelitian. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Setelah data dianggap cukup, peneliti dapat menarik kesimpulan sementara. Namun, jika data telah lengkap, maka kesimpulan akhir dapat ditetapkan.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada *home industry* Kemoceng Bulu Domba yang berada di Desa Tarikolot, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini membantu agar skripsi ditulis secara teratur, logis, dan ilmiah. Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba

³⁸ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 45.

Kuningan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Maqashid Syariah” pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini membahas dasar teori, konsep, dan peraturan yang relevan. Bab ini meliputi tinjauan umum tentang hukum ekonomi kreatif, seperti pengertian ekonomi kreatif, ciri-ciri dan sektor ekonomi kreatif serta dasar hukum ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Selanjutnya membahas tinjauan umum tentang *home industry*, seperti pengertian, karakteristik, dan peran *home industry* dalam perekonomian lokal. Selanjutnya membahas teori peran dan pemberdayaan ekonomi kreatif, seperti konsep peran sosial dan ekonomi pelaku usaha kecil. Selanjutnya membahas kerangka konseptual penelitian, seperti hubungan antara pelaku *home industry*, kebijakan pemerintah, dan ekonomi kreatif. Bab ini juga membahas tentang perspektif maqashid syariah dalam menilai kebermanfaatan usaha (*hifdz al-nafs, hifdz al-mal*).

BAB III: Tinjauan Umum Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum *home industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan yang memfokuskan pada sejarah ekonomi kreatif Kemoceng Bulu Domba Kuningan, Peran Pelaku *home industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan, proses produksi Kemoceng Bulu Domba.

BAB IV: Analisis Peran Pelaku *Home Industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan

Bab ini menguraikan tentang analisis peran pelaku *home industry* Kemoceng Bulu Domba Kuningan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

BAB V: Penutup

Bab ini sebagai penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawab singkat atas permasalahan yang di teliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

